



# STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)




# STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 06/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/100.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Kompetensi Lulusan**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu kompetensi lulusan;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar kompetensi lulusan;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu kompetensi lulusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Kompetensi Lulusan dalam Lampiran SK No. 065.070/100.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 September 2020  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, diperlukan standar mutu kompetensi lulusan yang tidak hanya menegaskan capaian akhir mahasiswa, tetapi juga menjamin bahwa lulusan memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai profil lulusan, kebutuhan pengguna, dan karakter perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <p>Dalam praktiknya, pencapaian kompetensi lulusan menghadapi berbagai risiko, seperti rendahnya capaian pembelajaran lulusan, ketidaksesuaian kompetensi dengan profil lulusan, keterlambatan studi, rendahnya IPK lulusan, lemahnya penguasaan kompetensi pendukung, serta kurang optimalnya pemetaan CPL dalam kurikulum dan pembelajaran. Oleh karena itu, standar mutu kompetensi lulusan disusun dengan pendekatan berbasis risiko agar potensi hambatan dapat diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan ditindaklanjuti secara sistematis. Dengan pendekatan ini, mutu lulusan tidak hanya diukur dari angka kelulusan, tetapi juga dari ketercapaian kompetensi yang relevan, terukur, dan berkelanjutan</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIT</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Tenaga kependidikan pendukung akademik</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar mutu kompetensi lulusan adalah tolok ukur minimum yang ditetapkan institusi untuk menilai

	<p>ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang meliputi unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang diwujudkan dalam hasil belajar mahasiswa sejak awal studi hingga kelulusan, dengan memperhatikan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan mitigasi risiko yang dapat memengaruhi mutu lulusan</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi lulusan wajib dirumuskan secara jelas, terukur, dan selaras dengan visi keilmuan program studi, profil lulusan, SN-Dikti, serta nilai-nilai keislaman Ahlulsunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib menjadi dasar penyusunan kurikulum, RPS, proses pembelajaran, dan sistem penilaian.</li> <li>3. IPK kelulusan mahasiswa minimal <b>2,75</b>.</li> <li>4. Beban studi lulusan berada pada rentang <b>144–160 SKS</b> sesuai ketentuan program studi.</li> <li>5. Lulusan wajib menunjukkan ketercapaian kompetensi akademik, profesional, dan keislaman yang sesuai dengan profil lulusan program studi.</li> <li>6. Program studi wajib memastikan keterukuran ketercapaian CPL melalui evaluasi hasil belajar, tugas akhir, praktik lapangan, dan instrumen penilaian lainnya.</li> <li>7. Program studi wajib melakukan identifikasi dan evaluasi risiko terhadap ketercapaian kompetensi lulusan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik.</li> <li>8. Hasil evaluasi kompetensi lulusan wajib menjadi dasar perbaikan kurikulum, proses pembelajaran, dan bimbingan akademik</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi menetapkan profil lulusan dan CPL yang relevan dengan kebutuhan stakeholder serta karakter perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> <li>2. Program studi menjamin keselarasan antara CPL, kurikulum, bahan kajian, RPS, metode pembelajaran, dan sistem asesmen.</li> <li>3. Program studi menjamin ketersediaan dan kecukupan fasilitas, sumber belajar, media pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Program studi melakukan monitoring hasil belajar mahasiswa secara berkala untuk mendeteksi potensi ketidaktercapaian kompetensi lulusan.</li> <li>5. Program studi menyusun peta risiko kompetensi lulusan sebagai dasar pencegahan, pengendalian, dan peningkatan mutu.</li> <li>6. Dosen melakukan pembimbingan akademik dan pendampingan belajar untuk mahasiswa yang terindikasi berisiko tidak mencapai kompetensi lulusan.</li> <li>7. Institusi dan program studi menggunakan hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, dan evaluasi akademik sebagai bahan penyempurnaan standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan profil lulusan dan CPL tersedia serta terdokumentasi dengan baik.</li> <li>2. Kurikulum dan RPS menunjukkan keselarasan dengan CPL.</li> <li>3. IPK kelulusan mahasiswa minimal <b>2,75</b>.</li> <li>4. Jumlah beban studi lulusan berada pada rentang <b>144–160 SKS</b>.</li> <li>5. Persentase ketercapaian CPL meningkat secara bertahap.</li> <li>6. Persentase kelulusan tepat waktu meningkat secara berkelanjutan.</li> <li>7. Tersedianya dokumen evaluasi risiko kompetensi lulusan dan tindak lanjutnya.</li> <li>8. Tersedianya bukti masukan stakeholder dan pengguna lulusan dalam penyempurnaan kompetensi lulusan</li> </ol>
8. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Risiko rendahnya capaian pembelajaran lulusan</b>  <b>Dampak:</b> lulusan tidak sepenuhnya menguasai kompetensi yang ditetapkan.  <b>Mitigasi:</b> review CPL secara berkala, pemetaan CPL ke mata kuliah, penguatan asesmen, dan monitoring hasil belajar setiap semester.</li> <li><b>2. Risiko IPK lulusan rendah</b>  <b>Dampak:</b> mutu lulusan menurun dan daya saing lulusan melemah.  <b>Mitigasi:</b> pembimbingan akademik intensif, kelas</li> </ol>

	<p>pengayaan, monitoring mahasiswa berisiko, dan evaluasi hasil studi berkala.</p> <p><b>3. Risiko masa studi memanjang</b>  <b>Dampak:</b> keterlambatan kelulusan dan efisiensi akademik menurun.  <b>Mitigasi:</b> pemantauan progres studi, penguatan perwalian, percepatan penyelesaian tugas akhir, dan intervensi dini pada mahasiswa bermasalah.</p> <p><b>4. Risiko ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pengguna</b>  <b>Dampak:</b> lulusan kurang relevan dengan dunia kerja, masyarakat, dan kebutuhan kelembagaan.  <b>Mitigasi:</b> tracer study, pelibatan stakeholder dalam review kurikulum, benchmarking, dan pembaruan profil lulusan.</p> <p><b>5. Risiko lemahnya integrasi nilai keislaman dan karakter pesantren dalam kompetensi lulusan</b>  <b>Dampak:</b> lulusan unggul secara akademik tetapi kurang kuat pada karakter dan nilai institusi.  <b>Mitigasi:</b> integrasi nilai Aswaja dan budaya pesantren dalam CPL, pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan penilaian sikap.</p> <p><b>6. Risiko lemahnya dokumentasi ketercapaian kompetensi lulusan</b>  <b>Dampak:</b> bukti mutu tidak kuat saat AMI maupun akreditasi.  <b>Mitigasi:</b> digitalisasi dokumen, penyimpanan portofolio mahasiswa, rekap hasil asesmen CPL, dan audit arsip akademik.</p>
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mutu Kurikulum</li> <li>2. Standar Mutu Pembelajaran</li> <li>3. Standar Mutu Penilaian</li> <li>4. Standar Mutu Sarana dan Prasarana</li> <li>5. Standar Mutu Kelulusan</li> <li>6. Standar Mutu Akademik</li> <li>7. SOP Akademik</li> <li>8. Form Evaluasi Ketercapaian CPL</li> <li>9. Form Analisis Risiko Kompetensi Lulusan</li> <li>10. Form Rencana Tindak Lanjut Mutu Akademi</li> </ol>
10. Evaluasi dan	1. Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan

<p>Pengendalian</p>	<p>dilakukan secara berkala melalui hasil studi mahasiswa, evaluasi CPL, tugas akhir, praktik lapangan, dan data kelulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Monitoring terhadap IPK, masa studi, tingkat kelulusan, dan ketuntasan beban studi dilakukan setiap semester.</li> <li>3. Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dengan dokumen kurikulum, pembelajaran, dan penilaian.</li> <li>4. Evaluasi risiko kompetensi lulusan dilakukan dengan mengidentifikasi temuan, penyebab, tingkat risiko, dan efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</li> <li>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu tingkat program studi dan institusi sebagai dasar penetapan langkah korektif.</li> </ol>
<p>11.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revisi kurikulum, CPL, dan perangkat pembelajaran apabila ditemukan ketidaksesuaian kompetensi lulusan.</li> <li>2. Menyusun program pembinaan akademik bagi mahasiswa yang berisiko memiliki IPK rendah atau masa studi panjang.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran, asesmen, dan pembimbingan akademik berdasarkan hasil evaluasi.</li> <li>4. Menetapkan rencana tindak lanjut terhadap risiko prioritas yang memengaruhi mutu kompetensi lulusan.</li> <li>5. Melakukan peninjauan ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi.</li> </ol>
<p>12. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008</li> <li>4. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU BANGKALAN</li> </ol>